

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Tindak Pidana Malpraktik Suntik Filler Payudara yang Dilakukan oleh Tenaga Bukan Profesional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Adilla Tiara Putri Isram*, Mohammad Husni Syam

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*adillatiaraputriisram@gmail.com, husnisyam@gmail.com

Abstract. The development of science and technology in the era of globalization has created public needs that are not only related to health, but also body and skin care. Recently, breast filler injections have become a popular beauty procedure, which has led a number of people to open breast filler injection services by acting as medical personnel without adequate qualifications. Such actions have legal consequences. This research aims to find out how the legal rules and legal liability for malpractice of breast filler injections performed by non-professional personnel based on Law Number 17 of 2023 concerning Health. The method that the author uses is a normative juridical approach. The normative juridical approach refers to the review of laws and regulations. The application of sanctions in the criminal offense of malpractice of breast filler injections committed by non-professional personnel is included in a special criminal offense. That the perpetrator's responsibility is regulated in paragraph (2) of Article 435 and Article 489 in conjunction with Article 138 of Law No. 17 of 2023 concerning Health. That the criminal act committed by the perpetrator is against the law and there is no excuse.

Keywords: *Liability, Criminal Offenses, Non-Professional.*

Abstrak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi menciptakan kebutuhan masyarakat yang tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, namun perawatan tubuh dan kulit menjadi salah satu kebutuhan yang diminati. Belakangan ini, prosedur suntik filler payudara menjadi prosedur kecantikan yang diminati, sehingga membuat sejumlah orang membuka jasa suntik filler payudara dengan bertindak seolah-olah tenaga medis tanpa kualifikasi yang memadai. Tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap malpraktik suntik filler payudara yang dilakukan oleh tenaga bukan profesional berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Metode yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada tinjauan peraturan perundang-undangan. Penerapan sanksi dalam tindak pidana malpraktik suntik filler payudara yang dilakukan oleh tenaga bukan profesional termasuk dalam tindak pidana khusus. Bahwa pertanggungjawaban pelaku diatur dalam ayat (2) Pasal 435 dan Pasal 489 juncto Pasal 138 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pemaaf.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Tenaga Bukan Profesional..*

A. Pendahuluan

Kesehatan adalah salah satu aspek dalam mewujudkan hak asasi manusia, dengan setiap orang memperoleh hak yang sama atas akses pelayanan kesehatan sebagaimana hal tersebut sejalan dengan cita-cita Bangsa Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut, diperlukannya dukungan sumber daya kesehatan, khususnya tenaga kesehatan yang memadai dari segi kualitas, kuantitas, dan penyebarannya. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan merupakan profesi di bidang kesehatan yang menjunjung sikap profesionalitas, dengan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan khusus agar memiliki kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, serta perawatan pasien (paliatif).

Dengan berjalannya waktu kebutuhan masyarakat tidak hanya berhubungan dengan kesehatan, melainkan perawatan tubuh dan kulit menjadi salah satu kebutuhan yang diminati untuk mempercantik diri. Pengaruh dari luar menjadi penyebab utama masyarakat melakukan perawatan kecantikan, yaitu faktor imitasi untuk meniru orang lain yang mana orang tersebut merupakan tokoh publik dalam media sosial, tokoh publik tersebut menjadi pengaruh besar terhadap masyarakat untuk melakukan perawatan tubuh dan kulit.

Tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap kecantikan, teknologi medis dan estetika di Indonesia pun mengalami perkembangan yang pesat. Beberapa prosedur kecantikan yang paling diminati di Indonesia saat konsultasi ke layanan bedah plastik atau klinik kecantikan, yaitu operasi plastik hidung, suntik filler wajah, dan suntik filler payudara. Banyak perempuan di Indonesia dengan berbagai alasan berusaha meningkatkan kepercayaan diri atas faktor merasa tidak puas terhadap penampilan mereka dengan cara merubah bentuk anggota tubuhnya untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, salah satu prosedur yang dilakukan di Indonesia adalah mengubah bentuk anggota tubuh dengan melakukan prosedur suntik filler payudara.

Hampir di setiap kota memiliki klinik kecantikan dengan menawarkan prosedur suntik filler payudara, dengan klasifikasi tersebut diperlukannya kehati-hatian dalam memilih penyedia layanan yang berpengalaman dan terqualifikasi, agar memahami risiko serta manfaat terkait prosedur tersebut. Seseorang perlu mempertimbangkan prosedur pelayanan sebab kesehatan payudara harus tetap menjadi prioritas, dan perawatan estetika payudara sebaiknya dilakukan setelah mempertimbangkan kesehatan secara menyeluruh dan nasihat medis yang berkompeten.

Pada kenyataannya prosedur suntik filler payudara tidak selalu dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualifikasi atau tenaga profesional yang memiliki kewenangan. Seseorang yang bukan tenaga profesional medis yang bertindak seolah-olah dokter dan melakukan tindakan seperti menyuntikkan filler payudara dapat dianggap sebagai praktisi ilegal tanpa lisensi. Hal yang melatarbelakangi munculnya individu yang melakukan tindakan ilegal tersebut karena meningkatnya peminat praktik tersebut, berbagai klinik kecantikan muncul dengan penawaran yang menarik mengundang minat para perempuan di Indonesia untuk menyempurnakan penampilannya. Seiring dengan meningkatnya permintaan untuk prosedur pembesar payudara, menimbulkan beberapa kasus malapraktik klinik dan tindakan ilegal terkait suntik filler payudara yang dilakukan oleh tenaga bukan profesional. Permasalahan ini menciptakan tantangan hukum yang signifikan dan memerlukan perhatian yang mendalam.

Kasus yang menjadi objek dalam penelitian ini, yaitu kasus Malapraktik Suntik Filler Payudara yang menimbulkan kematian, seorang perempuan yang bernama Rahayu, ia ditemukan tewas tergeletak di kamar hotel kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat, pada tanggal 19 Februari 2022, sehari sebelum ditemukan meninggal korban sempat melakukan suntik filler payudara di kamar hotel tersebut. Korban ditemukan tergeletak dalam keadaan tak bernyawa oleh petugas hotel dengan payudara yang mengeluarkan darah dan cairan, polisi juga

menemukan percakapan singkat korban yang mengeluhkan kebocoran pada payudaranya kepada pelaku. Atas kejadian tersebut, sebanyak dua orang ditetapkan sebagai pelaku, seorang transpuan yang bernama WINAY RUDI atau Windy dan laki-laki yang bernama Arif, keduanya telah melakukan praktik ilegal suntik filler payudara ilegal sejak tahun 2004, dan suntik filler payudara yang mereka lakukan merenggut nyawa korban, keduanya tidak memiliki latar belakang sebagai petugas medis dan tidak memiliki kualifikasi medis

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimanakan aturan hukum terhadap tindak pidana malapraktik suntik filler payudara yang dilakukan oleh tenaga bukan profesional berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?” dan “Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana malapraktik suntik filler payudara yang dilakukan oleh tenaga bukan profesional berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?”.

1. Untuk mengetahui aturan hukum terhadap tindak pidana malapraktik suntik filler payudara yang dilakukan oleh tenaga bukan profesional ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana malapraktik suntik filler payudara yang dilakukan oleh tenaga bukan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

B. Metodologi Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang bersifat hukum. Metode penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mengacu pada asas-asas hukum atau kaidah-kaidah hukum ataupun berpedoman kepada norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta hukum positif Indonesia yang berhubungan dengan hukum pidana dan hukum kesehatan. Penelitian normatif meletakkan hukum sebagai sistem norma, asas, kaidah-kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara menganalisis sumber-sumber yang relevan dalam pokok permasalahan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer. Spesifikasi penelitian ini akan memberikan gambaran sekaligus menganalisis mengenai aturan dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang melakukan malapraktik suntik filler payudara dengan nilai-nilai kepastian hukum, maka spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus melakukan kajian sistematis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum terkait malapraktik suntik filler payudara di Indonesia yang dilakukan oleh tenaga bukan profesional.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Malapraktik Suntik Filler Payudara yang Dilakukn Oleh Tenaga Bukan Profesional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan upaya atau kegiatan pencegahan dalam pengobatan penyakit untuk memulihkan atau meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis. Pelayanan kesehatan adalah perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum antara pemberi pelayanan kesehatan dan penerima jasa kesehatan. Tujuan pelayanan kesehatan untuk tercapainya derajat kesehatan masyarakat guna memenuhi kebutuhan melalui pelayanan yang efektif dan efisien. Sebagaimana merujuk pada Pasal 1 angka 3 UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan untuk memberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliaif dengan mengutamakan promotif dan preventif.

Pesatnya kebutuhan dalam pelayanan kesehatan, mendukung semakin banyaknya

praktik-praktik dokter, namun sering kali masyarakat langsung saja mempercayai yang menanganinya adalah tenaga profesional tanpa memeriksa terlebih dahulu apakah dokter tersebut benar mengantongi ijazah kedokteran yang sah serta memenuhi standar profesi dengan surat ijin praktik dan hal-hal sebagainya. Sehingga menimbulkan permasalahan hukum yang baru, yaitu praktik suntik filler payudara yang dilakukan oleh tenaga bukan profesional atau bukan tenaga medis namun bertindak seolah-olah memiliki kualifikasi atau keahlian dalam bidang kesehatan, seringkali disebut dengan “praktik ilegal” atau “praktik tanpa izin”. Dimana mencakup berbagai aktivitas, mulai dari memberikan saran medis hingga melakukan prosedur medis tanpa lisensi atau kualifikasi yang sesuai dengan standar ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Di Indonesia masih banyak salon kecantikan atau klinik kecantikan yang menawarkan suntik filler yang dilakukan oleh bukan tenaga profesional dengan harga yang murah, hal ini juga didukung dengan minat para pengguna jasa yang kerap tidak memperhatikan atau memedulikan bahaya suntik filler secara ilegal karena tergiur dengan harga pelayanan kesehatan yang murah tanpa mempertimbangkan obat atau cairan apa yang akan masuk ke dalam tubuhnya.

Praktik yang dibuka oleh tenaga bukan profesional ini berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, yang seharusnya seseorang dalam menjalankan praktiknya wajib memperoleh pendidikan formal, pelatihan klinis, dan lisensi resmi sebelum mereka diizinkan untuk memberikan perawatan kesehatan kepada seseorang, namun justru sebaliknya. Tentu hal ini telah melanggar aturan perundang-undangan dan harus bertanggungjawabkan konsekuensi, termasuk risiko kesehatan bagi pasien dan sanksi hukum bagi pelaku praktik ilegal.

Aturan dan pertanggungjawaban tindak pidana yang menjadi fokus penulis yaitu malapraktik suntik filler payudara yang dilakukan oleh tenaga bukan profesional atau seseorang yang tidak memiliki latar belakang medis namun melakukan praktik kepada pasien. Praktik ini merupakan tindakan yang merugikan penerima jasa (pasien) secara umum, terutama orang yang tidak memahami risiko dan komplikasi terkait suntik filler payudara. Bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang, bertentangan dengan hukum, dan dapat diancam pidana.

Berdasarkan penjabaran yang penulis sampaikan pada kasus yang diteliti, bahwa tindakan pelaku yang terjadi merupakan malapraktik yuridis dengan bentuk malapraktik pidana karena perbuatan yang dilakukan memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana berupa perbuatan negatif yang perbuatan tercela (*actus reus*) dan sikap batin yang salah (*mens rea*) berupa kesengajaan atau kelalaian sehingga menyebabkan kematian. Kemudian dalam kasus suntik filler payudara ini masuk ke dalam Delik Materil karena tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang telah menimbulkan akibat. Unsur-unsur tindak pidana diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), di dalam KUHP suatu subjek hukum dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana yang memenuhi unsur kesalahan atau melawan hukum.

Suntik filler payudara dilakukan oleh tenaga bukan profesional ini mengandung adanya tindak penipuan dimana pelaku bertindak seolah-olah sebagai tenaga medis pada prakteknya, serta memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Sebagaimana merujuk Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Kemudian selain KUHP, Pasal 439 UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 juga mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindakan medis atau tindakan kesehatan yang telah memiliki Surat Izin Praktik dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000.00 atau pidana denda paling banyak. Praktik suntik filler payudara hanya dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kualifikasi khusus karena melakukan prosedur tersebut diperlukannya prosedur medis yang melibatkan injeksi zat-zat ke dalam jaringan kulit. Praktik yang dilakukan oleh tenaga bukan profesional dapat menimbulkan risiko medis yang serius bagi kesehatan dan keamanan masyarakat.

Jika terjadi komplikasi setelah melakukan suntik filler payudara, dengan ketidakmampuan dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi komplikasi dapat mengakibatkan dampak yang merugikan atau bahkan kematian. Sebagaimana malapraktik diatur dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati. Hal itu dapat dipikirkan sebagai akibat dari suatu sebab, seperti sikap batin, culpa, ada 3 (tiga) unsur lagi yang menyebabkan orang lain mati, yaitu;

1. Harus ada wujud perbuatan.
2. Adanya akibat berupa kematian.
3. Ada *causaal verhand* antara wujud perbuatan dengan akibat kematian

Tiga unsur ini tidak berbeda dengan unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Bedanya dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kesalahannya, yakni pada Pasal 359 ini adalah kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (culpa).

Akibat kelalaian dalam suatu tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu pada Pasal 435 UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan sebagaimana dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah.)

Melihat pada kasus yang diangkat dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini tidak terdapat adanya upaya pelaku untuk kesehatan, baik bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, hal ini dikarenakan pelaku yang melakukan pelayanan kesehatan bukanlah tenaga medis, melainkan seseorang yang tidak memiliki kualifikasi.

Pelaku tidak memiliki atau tidak mempunyai wewenang dalam melakukan upaya-upaya pelayanan kesehatan. Serta dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku memang tidak berprinsip pada upaya pencegahan masalah kesehatan, mengobati atau menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan perawatan, akan tetapi justru sebaliknya, tindakan yang dilakukannya menyebabkan kematian terhadap korban meskipun telah mengetahui risiko yang akan terjadi.

Maka syarat mengenai akibat adalah syarat timbulnya kerugian bagi kesehatan pasien, seperti luka-luka pada tubuh, cacat atau hilangnya nyawa pasien sesuai unsur tindak pidana tertentu. Tindakan praktik ilegal suntik filler payudara yang dilakukan oleh tenaga bukan profesional tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan menyebabkan hilangnya nyawa pasien, melanggar aturan perundang-undangan dan harus mempertanggungjawabkan konsekuensi dan sanksi hukum bagi pelaku praktik ilegal suntik filler payudara.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Malapraktik Suntik Filler Payudara yang Dilakukan Oleh Tenaga Bukan Profesional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Setiap perbuatan atau tindakan yang merugikan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Seseorang yang bertindak seolah-olah tenaga medis dan memberikan pelayanan kesehatan dengan melakukan praktik kepada pasien tanpa memenuhi standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi yang sesuai dengan tenaga medis merupakan kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan tidak ada alasan pemidanaan atau penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan tersebut.

Melihat pada kasus dalam penelitian, prosedur yang terdapat pada suntik filler payudara yang diinginkan oleh korban berindikasi pada perbaikan bentuk yang kurang memuaskan diri, korban telah melakukan prosedur ini sebanyak dua kali yang prosedurnya juga ditangani oleh pelaku, dimana pada prosedur terakhir merenggut nyawa korban, sehingga dalam penerapan prosedur tersebut tidak ada urgensi atau indikasi medis yang darurat. Akibat dari suntik filler tersebut menyebabkan kesalahan fatal yang berujung merenggut nyawa korban, mengingat prosedur tindakan suntik filler payudara tersebut dilakukan oleh tenaga bukan profesional dengan berbekal autodidak tanpa adanya pemahaman khusus mengenai kesehatan medis.

Secara yurisdiksi, tenaga bukan profesional (bukan tenaga kesehatan) tidak dianggap sebagai subjek yang dapat dikenai malapraktik, sebab malapraktik merupakan tindakan hukum yang melibatkan seseorang yang berprofesi pada bidang kesehatan, seperti tenaga medis.

Dilihat dari uraian di atas, tenaga bukan profesional tetap dapat dikenai

pertanggungjawaban hukum jika terlibat dalam tindak kelalaian yang menyebabkan akibat hukum, lebih tepatnya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum yang tidak dikategorikan sebagai malapraktik dalam arti yang khusus seperti malapraktik yang dilakukan oleh tenaga medis. Meskipun demikian, tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga bukan profesional yang bertindak seolah-olah tenaga medis dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dengan tuntutan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hukum umum, bukan malapraktik khusus yang dikenai pada tenaga profesional kesehatan berlisensi. Menurut Teori Roeslan Saleh menyatakan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa harus memenuhi kriteria yaitu:

1. melawan perbuatan pidana;
2. mampu bertanggung jawab;
3. dengan sengaja (kealpaan);
4. tidak ada alasan pemaaf.

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mengatur tanggung jawab pidana tenaga bukan profesional yang bertindak seolah-olah tenaga medis, dimana pelanggaran terhadap undang-undang kesehatan yang mengatur standar pelayanan kesehatan, kewenangan praktisi kesehatan, dan persyaratan khusus, serta terkait prosedur tindakan.

Bahwa tindakan yang dilakukan tenaga bukan profesional membahayakan kesehatan pasien, terlebih menggunakan obat/cairan yang tidak sah. Sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa seseorang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kasus malapraktik suntik filler payudara dalam kasus ini dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang berkaitan dengan praktik medis yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dan menyebabkan cedera atau kematian pada pasien. Sanksinya berpijak pada prinsip asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* atau asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dengan adanya aturan yang berlaku tersebut diperlukannya pertanggungjawaban mengenai malapraktik suntik filler payudara yang dilakukan oleh bukan tenaga profesional karena sangat berbahaya dan illegal, mengingat bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa pelatihan, lisensi, atau kualifikasi medis yang diperlukan untuk melakukan prosedur medis yang mengakibatkan konsekuensi hukum serius.

Berkaitan dengan tanggung jawab hukum maka selaras dengan teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, dalam teorinya, ia menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Adapun sanksi yang diberikan oleh penegak hukum kepada pelaku yang secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindakannya yang melakukan praktik suntik filler payudara dengan bertindak seolah-olah tenaga medis, bahwa menurut ketentuan yang berlaku. Pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Ayat (2) Pasal 435 dan Pasal 439 juncto Pasal 138 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu, serta dengan sadar bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan akan tetapi melakukan praktik seolah-olah tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki SIP dapat dipidana dengan diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian atau analisis yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil simpulan sesuai dengan identifikasi masalah yang diteliti:

1. Aturan hukum terhadap tindak pidana malapraktik suntik filler payudara yang dilakukan oleh tenaga bukan profesional berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, malapraktik suntik filler payudara dikategorikan sebagai tindak pidana ketentuan khusus karena dalam penerapan sanksinya juga berpijak pada prinsip asas *Lex specialis derogat legi generalis* atau asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.
2. Pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana malapraktik suntik filler payudara yang dilakukan oleh tenaga bukan profesional merupakan tanggungjawab mutlak, maka pelaku tindak pidana suntik filler payudara tersebut harus bertanggung jawab sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Ayat (2) Pasal 435 dan Pasal 439 juncto Pasal 138 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Bahwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu, serta dengan sadar bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan akan tetapi melakukan praktik seolah-olah tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki SIP dapat dipidana.” menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak ada alasan pemaaf baginya.

Acknowledge

Terimakasih kepada Allah SWT karena taufiq, rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. terselesaikannya artikel ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang pertama-tama penulis sampaikan terimakasih kepada kedua orang tua tersayang yaitu bapak Sudaryono dan Ibu Jumartika yang tidak pernah terputus untuk mendoakan penulis serta telah memberikan dukungan baik materiil maupun immateriil sehingga penulis bisa menyelesaikan artikel ini. Selanjutnya sehubungan dengan itu disampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat bapak/ibu Dekan dan Wakil Dekan, Para Rektor, Bapak Dr. M. Husni Syam, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan banyak nasehat dan ilmu yang tak henti-hentinya dalam proses penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Bapak Prof. Dr. Dey Ravena, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang memberikan masukan-masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini, Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, teman-teman kampus dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Aldono Akhira Susanto, *Upaya Pengobatan Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif Demam Berdarah di Kecamatan Bulukerto, Wonogiri, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.*
- [2] Koeswadji Hadiati Hermien, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, 1998, Citra Aditya Bakti,
- [3] Adam Hasan, *Malapraktik Kedokteran*, Malang Bayumedia Publishing, 2007
- [4] Sutarno, *Hukum Kesehatan Eutanasia dan Hukum Positif di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- [5] Farlen Kanter, “Sanksi Bagi Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Praktik Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, No. 6, 2016.

- [6] Abdul Aziz. A.H, Tinjauan Kriminologi Mengenai Malpraktik Medik Yang Dilakukan Oleh Perawat, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 2.
- [7] Hervinda Nawangsari, Tinjauan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Malpraktik Kedokteran di Indonesia. Skripsi. 2022, Semarang : Universitas Islam Sultan Agung..
- [8] Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja, & Liya Sukma Muliya. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya yang Diperjualbelikan pada Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2761>
- [9] Nurrailia Sherena, Z., & Sri Imaniyati, N. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Iklan yang Memuat Informasi Tidak Benar Atas Produk Skincare yang Diperdagangkan melalui E-Commerce (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- [10] Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>